



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa cadangan pangan Pemerintah Provinsi merupakan persediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi masalah dan mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan atau menghadapi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan Provinsi, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG CADANGAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin;
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

16. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari yaitu beras

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

MAKSUD

Pasal 2

Cadangan pangan provinsi dimaksudkan sebagai cadangan pangan provinsi dalam rangka mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan atau menghadapi keadaan darurat.

Paragraf 2

TUJUAN

Pasal 3

Cadangan pangan provinsi bertujuan :

- a. Meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dan atau cadangan pangan pokok; dan
- b. Memenuhi kebutuhan pangan dan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan atau menghadapi keadaan darurat.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran cadangan pangan provinsi adalah masyarakat yang terkena dampak di daerah kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan atau menghadapi keadaan darurat.

BAB IV

JENIS DAN JUMLAH

Pasal 5

Jenis dan jumlah cadangan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI
PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 7

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Pasal 8

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelola, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah provinsi

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan provinsi, Gubernur membentuk Tim Pelaksana yang diketuai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bidang distribusi pada Badan Ketahanan Pangan sebagai sekretaris dan beranggotakan dari unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas perintah Gubernur (*Top Down*);
 - b. mengverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyalur atas usulan kabupaten / Kota (*Bottom Up*);
 - c. memberi rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah indentifikasi dan atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada kepala pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada Gubernur melalui Badan/ Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah provinsi dalam hal : pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran cadangan pangan.

- (3) Sekretariat Tim Pelaksana berkedudukan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VIII

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 10

Penyediaan cadangan pangan provinsi khususnya untuk beras, dapat memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar air menir maksimum 2 % (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada waktu perjanjian kerjasama yang penyediaannya sampai di gudang sub divisi Regional Perum Bulog Bangka Belitung.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelola cadangan pangan provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal (7) khusus untuk Pengelolaan beras bekerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Selatan, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Selatan.

Pasal 12

Beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan provinsi apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani.

BAB X

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan atas perintah Gubernur (*top down*) dan atau usulan pemerintah Kabupaten/Kota (*Bottom Up*).
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Juni 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR 28 SERI E